KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI PERTANIAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :
NOMOR :
NOMOR : 85 TAHUN 1981

TENTANG

KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI CITANDUY

MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI PERTANIAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor ..... Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengembangan Daerah Aliran Sungai Terpadu perlu dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur koordinasi pengembangan Wilayah Daerah Aliran Sungai Citanduy ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 ;

7. Keputusan Presiden Nomor ..... Tahun 1981 ;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 145/KPTS/1975 jo. 112/KPTS/1977 ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 190/KPTS/ORG/5/1975 jo. 453/KPTS/ORG/6/1980 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72/1981 ;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya masing-masing Nomor
tanggal dan Nomor
tanggal

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI PERTANIAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI CITANDUY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

b. Team Koordinasi Wilayah DAS Citanduy adalah team yang dibentuk dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengembangan wilayah Daerah Aliran Sungai Citanduy.

c. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy adalah wilayah daerah aliran sungai sepanjang sungai Citanduy dan anak-anak sungainya di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

d. Program adalah program Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Kesehatan untuk meningkatkan produksi pangan, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, penyelamatan hutan, tanah dan air, serta pengendalian erosi dalam rangka pengembangan wilayah DAS Citanduy.

e. Proyek Pengembangan Wilayah DAS Citanduy adalah proyek-proyek yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan rakyat yang berada di DAS Citanduy yang meliputi program-program seperti tersebut pada huruf d Pasal ini.

BAB II

PENGEMBANGAN WILAYAH DAS CITANDUY

Pasal 2

Pengembangan Wilayah DAS Citanduy adalah usaha meningkatkan taraf kehidupan rakyat pada wilayah daerah aliran sungai Citanduy, baik yang meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi prasarana untuk peningkatan produksi pangan, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, penyelamatan hutan, tanah dan air, pengendalian erosi, peningkatan dan perencanaan serta tata laksana pengembangan terpadu DAS Citanduy.

Pasal 3

Dalam rangka mencapai tujuan usaha-usaha seperti dimaksud dalam Pasal 2, Departemen-Departemen secara terkoordinasi melaksanakan proyek-proyek pada wilayah DAS Citanduy sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, baik yang dibiayai dengan dana APBN maupun dana-dana lainnya.

Pasal 4

Proyek-proyek yang dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

a. Proyek-proyek yang perlu segera dilaksanakan yang meliputi kegiatan proyek :
   1. Proyek Pengembangan Daerah Hulu (Upper Watershed Development Project) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian ;
   2. Proyek Pengembangan Jaringan Irigasi (Development of Irrigation System Project) yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum;
   3. Proyek Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah (Local Development Planning and Management) yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri.

b. Proyek yang sudah berjalan dan perlu diselesaikan meliputi kegiatan proyek :
   1. i. Proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan (National Food Crop Agriculture Extension Project) ;

ii. Proyek Penyuluhan Pertanian (National Agriculture Extension Project);

kedua-duanya yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian ;

2. Proyek Pengembangan Daerah (Provincial Area Development Project) yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri ;
3. Proyek Latihan Perencanaan Pengembangan Regional (Local Government Training Project) yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri;
4. Proyek Air Bersih yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan ;
5. Proyek Peningkatan Nutrisi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan ;
6. Proyek-proyek Reboisasi dan Penghijauan.

c. Proyek-proyek lain dalam rangka program pembangunan/peningkatan yang sedang dan akan dilaksanakan, baik yang dibiayai dengan dana APBN maupun dana lainnya.

BAB III

ORGANISASI, TUGAS, DAN TATA KERJA KOORDINASI

Pasal 5

Terhadap kegiatan proyek-proyek tersebut dalam Pasal 4 dilakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor ..... Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengembangan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

Pasal 6

(1) Untuk DAS Citanduy dibentuk Team Koordinasi Wilayah DAS Citanduy yang terdiri dari :

a.Ketua : dijabat secara bergilir oleh :
1. Ketua BAPPEDA Tingkat I Propinsi Jawa Barat, merangkap Anggota ;
2. Ketua BAPPEDA Tingkat I Propinsi Jawa Tengah merangkap Anggota.

b. Wakil Ketua : dijabat secara bergilir oleh :
1. Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Wilayah Priangan, merangkap Anggota;

2. Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Wilayah Banyumas, merangkap Anggota.

c. Sekretaris : 1. Pemimpin Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Citanduy, merangkap Anggota;
2. Pemimpin Proyek Pusat Pengembangan Daerah Aliran Sungai (P3DAS) Citanduy merangkap Anggota.

d. Anggota : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Daerah Tingkat I Jawa Barat, Jawa Tengah, serta para Kepala Dinas di lingkungan Pertanian Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Kuningan, dan Majalengka;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Kuningan, dan Majalengka.
3. Para Kepala Dinas PU Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Cq. Kepala PU Wilayah yang bersangkutan dan para Kepala Dinas PU Seksi Tasikmalaya, Ciamis, Citanduy, Kuningan, dan Majalengka.
4. Para Ketua BAPPEDA Tingkat II Tasikmalaya, Ciamis, Cialacap, Kuningan, dan Majalengka.
5. Para Kepala Dinas PU Daerah Tingkat II Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, kuningan, dan Majalengka.
6. Kepala Perum Perhutani Unit I dan II.

(2) Team Koordinasi Wilayah DAS Citanduy berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Team Koordinasi Teknis Pusat dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor ..... Tahun 1981 tentang Koornasi Pengembangan Daerah Aliran Sungai Terpadu.

Pasal 7

Team Koordinasi Wilayah DAS Citanduy mempunyai tugas :

a. mengatur kerjasama yang baik diantara proyek-proyek dan instansi-instansi Daerah Tingkat II yang bersangkutan sesuai dengan petencanaan dan penyusunan program yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pengembangan wilayah DAS Citanduy ;

b. mengusahakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengaturan penggunaan air ;

c. menampung saran-saran dari Daerah mengenai pelaksanaan pengembangan wilayah DAS Citanduy.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Team Koordinasi Wilayah DAS Citanduy mengadakan pertemuan/musyawarah koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

(2) Keputusan pertemuan/musyawarah koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas mengikat pihak-pihak yang diwakili dalam Team Koordinasi.

(3) Apabila dipandang perlu, dalam melaksanakan tugasnya Team Koordinasi Wilayah DAS Cintanduy dapat mengadakan konsultasi dengan para ahli/ instansi yang dipandang perlu.

(4) Team Koordinasi Wilayah DAS Citanduy menyampaikan laporan berkala kepada Team Koordinasi Pusat dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Jawa Tengah serta kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Kuningan, dan Majelengka.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Bersama ini dan lain-lainnya ditetapkan lebih lanjut baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri di bidangnya masing-masing oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 April 1981

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd.

POERNOMOSIDI HADJISAROSA

MENTERI DALAM NEGERI.

ttd.

AMIRMACHMUD

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF. IR. SOEDARSONO HADISAPOETRO